

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.110  
/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
ONLINE SISTEM *DROPSHIP* DAN *RESELLER*  
DI MODBYMODI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Arizka**

**NIM. C92217068**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Arizka

Nim : C92217068

Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-  
MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem  
*dropship dan reseller di Modbymodi*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 06 Juli 2022

Saya yang menyetarkan,



ARIZKA

Nim C92217068

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Arizka NIM. C92217068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 16 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh oleh Arizka NIM. C92217068 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr.H.Imam Amrusi Jailani,M.Ag.  
NIP. 197001031997031001

Penguji II,



Dr.H.Moh.Imron Rosyadi,S.Ag, MHI  
NIP.197704152006041002

Penguji III,



Dr,Umi Chaidaroh,SH,MHI  
NIP. 197409102005012001

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H  
NIP.199110032019032018

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag.  
NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arizka  
NIM : C92217068  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : arizkaa636@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli Online Sistem Dropship Dan Reseller Di Modbymodi**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Oktober 2022

Penulis

Arizka

## ABSTRAK

Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama terkait bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropship* dan *reseller* di *online shop* Modbymodi. Kedua, bagaimana analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak modbymodi sebagai *supplier* dan *dropship* dan *reseller* sebagai konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Pada dasarnya hukum jual beli *online* sebagaimana pendapat para ulama yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah diperbolehkan. Akad jual beli *online* adalah sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada dasarnya sistem *dropship* tidak melanggar ketentuan syariah, walaupun *dropshipper* belum memiliki hak atas barang yang dijualnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa *dropship* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad (*'āqid*) dalam *bai' as-salam*, khususnya *salam paralel*. Penjual atau *dropshipper* tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang diakadkan sekaligus tidak mempunyai wilayah (kekuasaan) dalam jual beli dengan alasan barang tidak pernah berada di tangan *dropshipper*. Ditinjau dari sisi rukun dan syarat, *dropship* telah memenuhi rukun akad jual beli. Kedua, Sistem jual beli *reseller* diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Sedangkan sistem *dropship*, ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Hal yang menjadi kendala dalam sistem *dropship* jika dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 adalah mengenai kondisi barang yang tidak dalam kuasa dari *dropshipper* sehingga apabila barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat ditasharufkan ataupun dijualbelikan.

Saran dari penelitian ini adalah: Sistem *dropshipping* ini perlu dikenalkan kepada masyarakat umum khususnya anak muda agar mereka terbentuk secara mental untuk menjadi seorang *wirausaha*. Kemudian *dropshipper* harus jujur dengan memberikan informasi yang jujur kepada calon pembeli tentang sistem yang digunakan penjual. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman antara *dropshipper* dan pembeli mengenai barang yang mereka jual, karena konsekuensi terburuknya adalah pembeli tidak lagi dipercaya.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>SAMPUL DALAM</b> .....  | i   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | ii  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | iii |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | iv  |
| <b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....  | v   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ix  |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....  | xi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1   |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....  | 5   |
| C. Rumusan Masalah .....   | 6   |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 6   |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian .....   | 7   |
| F. Kajian Pustaka .....  | 8   |
| G. Definisi Operasional .....  | 9   |
| H. Metode Penelitian .....   | 10  |
| I. Sistematika Penulisan .....   | 14  |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....   | 15  |
| A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....   | 15  |
| B. Jual Beli Menurut Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-<br>MUI/IX/2017.....  | 32  |
| <b>BAB III TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM <i>DROPSHIP</i> DAN<br/><i>RESELLER DI MODBYMODI</i></b> .....                           | 43  |
| A. Profil Online Shop Modbymodi .....  | 43  |
| B. Transaksi Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller di<br>Modbymodi .....  | 43  |
| <b>BAB IV ANALISA HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL<br/>BELI <i>ONLINE SISTEM DROPSHIP DAN RESELLER DI<br/>MODBYMODI</i></b> ..... | 52  |

|   |    |
|---|----|
| A. Analisa Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Online</i> .   | 52 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Dropship</i> dan Reseller di Modbymodi ..... | 58 |
| C. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Transaksi Jual Beli Online.....                               | 62 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | 69 |
| A. Kesimpulan.....  | 69 |
| B. Saran .....  | 70 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 72 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang sudah berlangsung lama untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jual beli barang merupakan transaksi yang paling ampuh dalam dunia perdagangan dan umumnya merupakan bagian terpenting dalam berbisnis. Saat ini perdagangan yang dianut masyarakat tidak sama dengan perdagangan yang diterapkan pada zaman dahulu, faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah perkembangan teknologi. Dalam semua proses dagang, kepercayaan merupakan faktor kunci dalam semua bentuk perdagangan, baik di lingkungan bisnis online maupun offline.<sup>1</sup>

Melalui kemajuan pesat teknologi komputer dan komunikasi, membuat peradaban dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi telah membawa pola pikir baru, terutama dalam dunia dagang. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang ditandai dengan kemudahan akses fasilitas internet yang membuat aktivitas perdagangan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena bisa melakukan apa saja. Dengan kemajuan informasi dan teknologi, mendorong berbagai bidang bisnis atau perdagangan untuk beralih dari menggunakan sistem manual ke sistem komputer, cara menjual,

---

<sup>1</sup> Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101.

mempromosikan dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapanpun di manapun dan dengan siapapun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi, dari sinilah muncul istilah bisnis online.<sup>2</sup>

Jual beli online banyak diminati karena jual beli online tidak membutuhkan modal yang besar, tidak ada lokasi usaha. Seseorang hanya membutuhkan satu set perangkat elektronik dengan koneksi internet untuk melakukan pembelian. Dan barang yang diiklankan hanya berupa gambar dan spesifikasi barang. Sistem jual beli online saat ini diterapkan oleh komponen bisnis *dropship* dan *reseller*.

*Dropship* dan *reseller* adalah konsep yang di mana penjual tidak harus menyediakan / memproduksi barang yang mereka jual. Gambaran jual beli *dropship* adalah barang dipasarkan lewat toko online atau hanya memasang *display items* atau *katalog*, orang yang melakukan *dropship* disebut *dropshipper*. Lalu pihak konsumen melakukan transaksi lewat toko online kepada *dropshipper*. Setelah uang ditransfer maka pihak *supplier* yang akan mengirim barang kepada konsumen. Dengan demikian pihak *dropshipper* sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada dipihak *supplier/* produsen/grosir.<sup>3</sup>

Sedangkan *reseller* seseorang yang menjualkan kembali produk dari pelaku utama setelah penjual tersebut membelinya, *reseller* sendiri memiliki

---

<sup>2</sup> Rudiana, "Transaksi Dropshipping dalam perspektif ekonomi syariah" (Skripsi--IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 35.

<sup>3</sup> Iwan fahri Cahyani, "Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 24.

arti (re: kembali. *seller*: menjual yaitu menjual kembali).<sup>4</sup> Beberapa persoalan yang sering muncul dari jual beli sistem *dropship* atau *reseller* yaitu adanya unsur penipuan, baik dari *supplier*, maupun *dropshipper* / *reseller* itu sendiri. Karena seorang *dropshipper* / *reseller* batal mendapatkan keuntungan yang diinginkan dikarenakan barang yang dipesan tidak ada, atau dikirim oleh *supplier* tidak sesuai gambar yang tertera di internet.

Jual beli yang sesuai dengan hukum syara dalam keaslian jual belinya. Baik dalam etika jual beli, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan syara seperti berbohong, menipu, membodoh bodohi, atau bersumpah palsu. Bahkan beliau berfatwa apabila pelaku jual beli itu jujur dalam jual belinya, maka mereka dimasukan dalam golongan yang pasti akan masuk surga. Dalam sebuah riwayat Hadits yang berbunyi :<sup>5</sup>

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ  
Nabi saw bersabda “pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, para shiddiqin, dan para shuhada’”

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, kelak pada hari kiamat akan berkedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada’. Sudah menjadi semestinya, apabila para pedagang mengetahui Hadits tersebut, tentunya akan melakukan kegiatan transaksi dengan jujur dan terpercaya. Dengan begitu, para pedagang akan mendapatkan posisi mulia dihadapan Allah kelak di akhirat nanti.

---

<sup>4</sup> Nur indah Fitriana, “Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama Dan Reseller Dalam Sistem Transaksi Online Di Reisa Garage (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

<sup>5</sup>Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, <http://digilib.uinsby.ac.id/20169/1/Hadith%20hukum%20ekonomi%20Islam.pdf> , “diakses pada”, 20 september 2021 pukul 21:18

Ketentuan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa “setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat, yaitu Ketentuan Umum, Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*, ketentuan terkait Para Pihak, Ketentuan terkait *Mutsmun*, Ketentuan terkait *Tsaman*, Ketentuan Kegiatan dan Produk, dan Ketentuan Penutup”.<sup>6</sup>

Seperti jual beli yang dilakukan oleh *online shop* Modbymodi yang menerapkan sistem *dropship* dan *reseller*, yang menjual *outfit* wanita. Melalui *marketplace* seperti *shopee* dan postingan media sosial seperti *instagram* dan *tiktok*.

*Dropshipper* / *reseller* di modbymodi tersebut memiliki syarat jika ingin bergabung menjadi *dropship* atau *reseller* membayar uang sebesar Rp. 10.000,- , yaitu akan mendapatkan foto katalog produk, konten promosi dan lain-lain. Namun setelah melakukan transaksi tersebut ternyata tidak sesuai kesepakatan diawal, yang hanya dimasukkan grup whatsapp dan kemudian tidak ada kejelasan dari pihak *online shop*.

Sistem belanja online yang terus berkembang, seperti *dropship* atau *reseller* , juga membutuhkan pedoman syariat Islam tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Apakah rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam telah terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti transaksi jual beli sistem *dropship* dan *reseller* yang diterapkan oleh *online shop* Modbymodi. Oleh karena itu, penulis telah meneliti dan mengangkat judul

---

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli,” no. 021 (2017): 1–6.

“Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis menarik beberapa permasalahan yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah
  - a. Produk yang dipesan tidak sesuai yang ditawarkan
  - b. Ketidaktepatan waktu dalam pengiriman produk
  - c. Pihak – pihak yang terkait dalam transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller*
  - d. Manfaat dan resiko dari sistem *dropship* dan *reseller*
  - e. Penetapan harga yang dilakukan oleh *dropshipper* dan *reseller*
  - f. Hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller*

### 2. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi masalah yang timbul dari indentifikasi masalah agar penelitian yang dilakukan tidak menyebabkan perluasan penafsiran, diantaranya sebagai berikut :

- a. Praktik jual beli dengan sistem *dropship* dan *reseller* di *online shop* Modbymodi

- b. Hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropship* dan *reseller* di *online shop* Modbymodi ?
2. Bagaimana analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropship* dan *reseller* di *online shop* Modbymodi
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi

## **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta keilmuan bagi masyarakat muslim dari segi hukum ekonomi syari'ah terutama bidang muamalah dan lebih khusus yaitu jual beli secara online dengan sistem *dropship* dan *reseller*.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.

### 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang cara-cara melakukan transaksi jual beli online dengan sistem *dropship* dan *reseller* sesuai dengan syariat islam sehingga tidak menimbulkan kecurangan dan penipuan.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penulisan yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Penulisan ini dilakukan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari penulisan yang telah ada.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis Rudiana, 2015, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Transaksi *Dropshipping* dalam perspektif ekonomi syariah”. Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut yaitu tentang transaksi *Dropshipping* menurut ketentuan bai’ as-salam.<sup>7</sup>
2. Skripsi yang ditulis Destyana, 2018, IAIN Metro, dengan Judul “Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Distro Indie Clothing di Jln. Yos sudarso Kec. Metro Barat Kota Metro)”. Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut yaitu tentang sistem *Dropshipping* dalam etika bisnis Islam.<sup>8</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Munika Azzuhro, 2020, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *dropship* pada marketplace shopee akun “fariz\_shop””. Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut yaitu tentang sistem *dropship* yang diterapkan oleh toko fariz\_shop dengan menggunakan teori jual beli dan wakalah.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang terdahulu. Fokus penelitian ini adalah tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Apakah rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam telah terpenuhi seluruhnya dalam sistem transaksi jual beli *dropship* dan *reseller* dengan teori jual beli, dan kemudian dianalisis dengan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

---

<sup>7</sup> Rudiana, “Transaksi *Dropshipping* dalam perspektif ekonomi syariah” (Skripsi--IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).

<sup>8</sup> Destyana, “Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Distro Indie Clothing di Jln. Yos sudarso Kec. Metro Barat Kota Metro)” (Skripsi--IAIN Metro, Metro, 2018).

<sup>9</sup> Munika Azzuhro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Dropship* Pada Marketplace Shopee Akun Toko ‘Fariz\_shop,’” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).



## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman penafsiran mengenai judul dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menguraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam : hukum yang peraturannya berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama yang dapat dijadikan pedoman dalam masyarakat. Dan menekankan pada Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli.<sup>10</sup>
2. *Dropship* dan *reseller* : barang dipasarkan lewat toko online atau hanya memasang display items atau katalog. Konsumen melakukan transaksi lewat toko online kepada *dropshipper*. Setelah uang ditransfer maka pihak *supplier* yang akan mengirim barang kepada konsumen. *Dropshipper* tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak *supplier*. Sedangkan *reseller* seseorang yang menjualkan kembali produk dari pelaku utama setelah penjual tersebut membelinya. *Dropshipper* / *reseller* di modbymodi tersebut memiliki syarat jika ingin bergabung menjadi *dropship* atau *reseller* membayar uang sebesar Rp. 10.000,- , yaitu akan mendapatkan foto katalog produk, konten promosi dan lain-lain. Namun setelah melakukan transaksi tersebut ternyata tidak sesuai kesepakatan diawal, yang hanya dimasukkan grup whatsapp dan kemudian tidak ada kejelasan dari pihak *online shop*.
3. Modbymodi : salah satu nama *online shop* yang menggunakan transaksi jual beli dengan sistem *dropship* dan *reseller*.

---

<sup>10</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017): 24-31.

## H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, Maksud dari penelitian kualitatif adalah meneliti dengan cara terjun langsung mengamati peristiwa-peristiwa sosial yang sedang terjadi. Tahap selanjutnya adalah menentukan fokus penelitian yaitu melalui data-data hasil wawancara yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari objek penelitian dengan memandang itu sudah demikian keadaanya.<sup>11</sup>

Agar penelitian ini dapat terstruktur secara sistematis, secara lebih rinci metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Data terkait praktik jual beli sistem *dropship* dan *reseller* di modby modi
  - b. Analisis hukum islam transaksi jual beli sistem *dropship* dan *reseller* di modby modi
  - c. Data tentang fatwa DSN MUI no 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 8-13.

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.<sup>12</sup>

Data primer tersebut sumbernya berasal dari pihak-pihak yang melakukan jual beli sistem *dropship* dan *reseller* dimodbymodi.

Adapun sumber data primer diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pihak modbymodi sebagai *supplier*
- 2) *Dropship* dan *reseller* sebagai konsumen.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder diambil dari berbagai buku atau kitab, jurnal, dan bacaan lainnya dari media massa baik cetak maupun elektronik yang berhubungan serta mendukung penelitian ini. Adapun sumber data sekunder meliputi :

- 1) Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017
- 2) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 2017
- 3) Harun, *Fiqh Muamalah*, 2017

## 3. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Metode observasi sebagai peneliti berpartisipasi langsung dalam kenyataan. Mengamati dan mencatat secara langsung data dan informasi penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang

---

<sup>12</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi* (Jakarta: Elex Media, 2012), 37

dipelajari. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan selama penyusunan dan penulisan skripsi.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan. Dalam wawancara, penulis merupakan instrumen utamanya karena penulis menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan merekam jawaban sebagai data penting.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan dokumen yang diperoleh dari penelitian ini yang memuat beberapa fakta yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dipelajari dan datanya disimpan dalam bentuk file atau dokumen.

4. Teknik Pengolahan data

a. *Editing*, adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data. Dalam teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan – kelengkapan dan apabila terjadi ketidaksesuaian atau relevansi suatu kajian penelitian.

b. *Organizing*, adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analyzing*, adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga

diperoleh kesimpulan. Dalam teknik ini penulis digunakan penyusunan pada bab keempat tentang analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller* di modbymodi.

#### 5. Teknik Analisis data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, realistis dan akurat visibilitas pembelian dan penjualan online dengan sistem *dropship* dan *reseller* di modbymodi. Maka dari hasil kajian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu pengumpulan data, beberapa pendapat pakar untuk diteliti dan dianalisa sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

### I. Sistematika Pembahasan

Penyusun menuliskan sistematika penulisan ini sehingga dapat memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan “analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi”, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahannya yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling berkaitan :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas kerangka teoritis yang mengenai jual beli dalam hukum islam dan fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Dalam bab ini membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli.

Bab Ketiga, ini membahas hasil penelitian tentang jual beli online dengan sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi, bab ini terdapat sub – sub yang berisi tentang gambaran umum sistem *dropship* dan *reseller*, menjelaskan mekanisme *dropship* dan *reseller* di Modbymodi dan menjelaskan tentang praktik jual beli online dengan sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi.

Bab Keempat, merupakan analisis data yang memuat tentang analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli online sistem *dropship* dan *reseller* di Modbymodi

Bab Kelima, merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut dan bermanfaat bagi semua.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam islam jual beli disebut dengan *al bai'*. Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al bai'* (البيع) yang berarti menjual atau mengganti. Kata *al bai'* sendiri biasa digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al syira'* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al bai'* tidak hanya berarti menjual tetapi juga berarti membeli, dapat dikatakan sebagai jual beli. Jual beli secara bahasa menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaily adalah menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya.<sup>13</sup> Dengan adanya sesuatu yang ditukar dengan sesuatu lainnya maka akan mengakibatkan terjadinya transaksi jual beli yang para pihaknya saling mengharapkan keuntungan. Kemudian jual beli secara bahasa juga terdapat dalam Alquran surat Fatir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”<sup>14</sup>

Selanjutnya ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian jual beli menurut istilah, sebagai berikut:

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Prenada Media, 2016), 67.

<sup>14</sup> <https://tafsirq.com/35-fatir?page=3>, “diakses pada”, 09 Januari 2022.

Menurut mazhab Hanafiah: Jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah: Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dan dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>15</sup>

Menurut Al-Imam An-Nawawi: Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudamah: Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara kepemilikan dan penguasaan.<sup>16</sup>

Menurut Sayyid Sabiq: Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang didasarkan pada saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>17</sup>

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>18</sup>

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain bertugas untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015), 101.

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 5.

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, 67.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: t.p., 2011), 10.

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 366.



Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli menurut istilah adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab kabul yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan. Tukar menukar harta dapat diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya dengan cara tertentu, disini yang dimaksud dengan cara tertentu adalah *sighot* atau ungkapan *ijab kabul*. *Ijab* (ungkapan menjual dari penjual) dan *kaful* (pernyataan membeli dari pembeli). Dalam hal jual beli makna harta yang dimaksud ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar, baik yang bersifat *materi* (benda) maupun *non materi* (manfaat atau jasa).<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman bagi berlangsungnya transaksi jual beli, yaitu menurut Alquran dan Hadis.

Adapun dasar hukum menurut Alquran dan Hadis sebagai berikut:

### a. Alquran

#### 1) Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يُعْمَى الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

<sup>20</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66-67.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>21</sup>

2) Alquran surat An Nisa’ : 29<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadis

1) Hadis riwayat at-Tirmidzi<sup>23</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ( رواه الترمذی )

Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada.” (HR. Tirmidzi)

2) Hadis riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah<sup>24</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

<sup>21</sup> <https://tafsirq.com/35-fatir?page=3>, “diakses pada”, 09 Jan. 22 pukul 23.59.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Fia Afifah, “9 Hadits dan Ayat Alquran tentang Jual Beli, Insya Allah Transaksi Lebih Berkah!” dalam <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli/>, “diakses pada”, 10 Januari 2022 pukul 00.35.

<sup>24</sup> Muhammad Hamdan, “Ayat dan Hadist tentang Murabahah” dalam <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-murabahah.html>, “diakses pada”, 10 Januari 2022 pukul 00.50.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al Baihaqi dan Ibnu Majah)

3) Hadis riwayat al Bazzar<sup>25</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ )

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (HR. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)

3. Hukum Jual Beli

Dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Adapun Alquran surat an-Nisa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Dalam Hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW, Beliau bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu diatas dasar saling ridha."

Kemudian ada yang bertanya pada Beliau, usaha apa yang paling utama.

Beliau pun menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan

setiap jual beli yang *mabrur*." Dikatakan jual beli yang mabrur adalah

<sup>25</sup><https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/7.%20Bab%20Jual%20Beli/1.%20Bab%20Syarat-syarat%20dan%20yang%20Di%20Larang%20Diperjual-belian.htm>, "diakses pada", 10 Januari 2022 pukul 23.15.

setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Artinya penjual tidak akan melakukan dusta kepada pembeli dengan cara penyamaran barang yang dijual atau menyembunyikan aib dari barang yang akan dijual. Penjual dan pembeli tidak akan saling berkhianat atas apa yang telah mereka perjanjikan atau sepakati.

Adapun menurut ijma' para ulama sepakat bahwa halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat Alquran dan Hadis yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh).<sup>26</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### a. Rukun Jual Beli<sup>27</sup>

- 1) *Ṣighāt* (ijab dan kabul).
- 2) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 3) Barang yang diperjual belikan.
- 4) Harga (nilai tukar pengganti barang).

##### b. Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli antara lain sebagai berikut:

- 1) *Ṣighāt* (ijab dan kabul)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa unsur utama jual beli ialah kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan antara

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh...*, 103.

<sup>27</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 16.

kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang mereka lakukan. Artinya, jika ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau harga (uang) akan berpindah tangan dari pemilik semula. Adapun para ulama fiqih mengemukakan bahwa ada beberapa syarat mengenai ijab dan kabul sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a) Ungkapan ijab dan kabul harus secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan kabul. Karena ungkapan ijab dan kabul dalam jual beli merupakan perwujudan dari unsur kerelaan yaitu saling ridho (suka sama suka). Dengan adanya unsur tersebut maka jual beli atas dasar paksaan, unsur penipuan, terdapat madhorot (bahaya-kerugian) dan hal yang lain sebagainya sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi rusak atau terdapat unsur riba. Contoh, penjual mengatakan: “saya jual baju ini seharga Rp. 50.000,.” kemudian pembeli menjawab: “saya beli baju itu dengan harga Rp. 50.000,.”<sup>29</sup>
- b) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat yang sama (toko, pasar, dan lain-lain). Tetapi pada zaman sekarang ijab dan kabul jika dilakukan dalam satu majelis akan kesulitan, karena di zaman yang modern ini transaksi jual beli bisa dilakukan melalui alat elektronik dengan media telfon, chat, e-mail atau lain sebagainya. Oleh sebab

---

<sup>28</sup> Ibid., 17.

<sup>29</sup> Harun, *Fiqh...*, 69-70.

itu makna satu majelis tidak diartikan secara fisik, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya negosiasi melalui media telfon, chat, e-mail dan lain sebagainya dengan kata lain selama percakapan itu masih berlangsung dan telfon masih tersambung berarti kedua belah pihak masih berada dalam kategori satu majelis yang sama (lokasi akad). Dikatakan satu majelis, bukan berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat melainkan yang terpenting ialah kedua belah pihak memahami maksud masing-masing.

- c) Ungkapan ijab dan kabul boleh dilakukan dengan cara lisan, tertulis, isyarat, atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab kabul. Apalagi pada zaman modern seperti saat ini, ungkapan ijab kabul tidak lagi diucapkan melainkan cukup dengan sikap mengambil barang kemudian membayarnya pada penjual dan secara tidak langsung pembeli akan menerima barang yang sudah dibayarnya dari penjual. Tetapi hal ini tidak berlaku pada barang yang bernilai ekonomis besar, karena jika objek tersebut bernilai ekonomis maka diperlukan ijab kabul secara formal dan tertulis (nota, kwitansi, sertifikat, dan lain sebagainya).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid., 70.

2) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqih sepakat bahwa ada beberapa syarat bagi orang yang mau melakukan akad jual beli, yaitu:

- a) Memiliki kecakapan hukum sempurna (berakal, *baligh*, dan *rusyd*) artinya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun menurut ulama Hanafiyah, anak kecil tetapi sudah *mumayiz* jika melakukan akad jual beli hukumnya sah hanya saja akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilakukan, kecuali sudah mendapatkan izin dari walinya. Lain halnya jika barang yang diperjual belikan itu memiliki nilai ekonomis yang kecil maka tidak perlu izin dari wali. Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapatkan izin dari walinya.
- b) Yang melakukan akad jual beli haruslah orang yang berbeda, artinya dalam waktu yang bersamaan seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus bertindak sebagai pembeli. Contoh: Taufiq menjual sekaligus membeli barangnya sendiri maka yang demikian jual belinya dianggap tidak sah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih...*, 72.

3) Barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan, sebagai berikut:

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang tersebut. Contoh: sebuah toko tidak mungkin memajang semua dagangannya maka sebagian diletakkan pada gudang. Karena ingin meyakinkan pembeli akhirnya barang tersebut bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan penjual dan pembeli.
- b) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Contoh: bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi orang muslim.
- c) Barang sudah menjadi milik seseorang, karena jika barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan. Contoh: memperjual belikan emas yang masih di dalam tanah.
- d) Barang boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi...*, 20.



#### 4) Harga (nilai tukar pengganti barang)

Adapun syarat-syarat dari harga, yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus jelas jumlah nominalnya.
- b) Harga boleh diserahkan ketika akad dilakukan baik secara tunai, nota, cek, atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (hutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Seandainya jual beli dilakukan secara *barter* (tukar menukar barang dengan barang), jika barangnya sejenis maka untuk nilai harga, kualitas, dan kuantitas haruslah sama. Tetapi jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda tapi untuk penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).<sup>33</sup>

#### 5) Macam-Macam Jual Beli

*Bai'* dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari sisi objek akad
  - (1) Tukar menukar uang dengan barang. Contoh, tukar menukar uang (rupiah) dengan sepeda.
  - (2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut dengan *muqayadhah* (*barter*). Contoh, tukar menukar singkong dengan ubi.

---

<sup>33</sup> Harun, *Fiqh...*, 69.

- (3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut dengan *sharf*. Contoh, tukar menukar rupiah dengan dollar.
- b) Ditinjau dari waktu serah terima
- (1) Serah terima uang dengan barang secara tunai.
  - (2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati, ini dinamakan jual beli salam.
  - (3) Barang diterima di muka dan uang dibayar menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Contoh, jual beli kredit.
  - (4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli hutang dengan hutang).<sup>34</sup>
- c) Ditinjau dari cara menetapkan harga
- (1) *Bai' Musawamah* (jual beli dengan tawar menawar), yaitu jual beli dengan cara pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang melainkan menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar oleh pembeli.
  - (2) *Bai' Amanah*, yaitu jual beli dengan cara pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian:

---

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 108-109.

(a) *Bai' Murabahah* adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Contoh, pihak penjual mengatakan “Barang ini saya beli seharga Rp. 10.000,. dan saya jual kembali seharga Rp. 11.000,.”

(b) *Bai' al-Wadh'iyah* adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Contoh, pihak penjual mengatakan “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,. dan saya jual kembali dengan harga Rp. 9.000,.”

(c) *Bai' Tauliyah* adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjualnya dengan harga tersebut. Contoh, pihak penjual mengatakan “Barang ini saya beli seharga Rp.10.000,. dan saya akan menjualnya kembali seharga tersebut.”<sup>35</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi tindakannya menjadi tiga bentuk jual beli, sebagai berikut:

### a. Jual beli yang sah

Jual beli bisa dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila telah memenuhi syari'at, yaitu telah memenuhi rukun dan syaratnya.

---

<sup>35</sup> Ibid., 109.

Contoh, Risa membeli sebuah handphone Samsung tipe Galaxy S21, handphone tersebut sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli. Tidak ada cacat, tidak ada rusak, ada bukti bahwa barang tersebut milik penjual, tidak ada manipulasi harga, harga telah disepakati atau diserahkan, dan tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli. Maka akad jual beli tersebut sudah sah dan mengikat para pihak.<sup>36</sup>

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi atau bisa dikatakan belum sesuai syari'at. Seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila. Kemudian barang yang diperjual belikan ialah barang yang terlarang oleh syara' seperti darah, bangkai, babi, khamar, dan lain sebagainya. Adapun beberapa bentuk dari jual beli yang batal antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya, artinya pada waktu transaksi jual beli barang tersebut tidak bisa dilihat oleh para pihak dan tidak ada di tempat. Para ulama fiqih berpendapat dan sepakat bahwa jual beli seperti ini dianggap tidak sah atau batil. Contoh, jual beli anak kerbau yang masih berada dalam perut induknya.
- 2) Jual beli yang barangnya tidak bisa diserahkan pada pembeli. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli seperti ini masuk ke dalam

---

<sup>36</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi...*, 25.

kategori *bai' al-gharar* (jual beli tipuan). Contoh, jual beli burung piaraan yang terlepas dan terbang di udara.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis* yaitu sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Seperti, penjual memberikan informasi pada transaksinya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.
- 4) Jual beli barang najis, karena barangnya terlarang oleh syara' dan tidak mengandung makna harta. Seperti, babi, khamar, bangkai, darah, dan lain sebagainya.
- 5) Jual beli *al-'arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, artinya pembayaran awal dilakukan di muka jika pembeli meneruskan dan setuju maka pembeli akan melakukan pembayaran sisanya sesuai kesepakatan. Tetapi jika pembeli tidak meneruskan jual beli maka uang pembayaran di awal tadi menjadi milik penjual.
- 6) Jual beli air sungai, air danau, air lain, dan lain sebagainya karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama dan tidak boleh diperjual belikan.<sup>37</sup>

c. Jual beli yang fasid

Ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama mengenai jual beli yang fasid. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Berbeda halnya dengan jumhur ulama yang tidak membedakan antara jual

---

<sup>37</sup> Ibid., 25-29.

beli fasid dengan jual beli yang batal, karena menurut jumbuh ulama jual beli hanya ada dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal.<sup>38</sup>

#### 6. Persyaratan Dalam Jual Beli

Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat jual beli sudah ditentukan oleh syara' (agama) sedangkan persyaratan jual beli ditentukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad jual beli. Jika salah satu syarat jual beli dilanggar maka hukumnya dianggap tidak sah. Namun, bila persyaratan dalam jual beli dilanggar maka akadnya tetap sah tetapi salah satu pihak berhak khiyar dimana tetap melanjutkan akad atau membatalkannya. Dasar hukum persyaratan dalam jual beli terdapat pada Alquran surat al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Akad (perjanjian) tersebut termasuk janji hamba kepada Allah SWT dan perjanjian antara manusia dengan manusia lainnya. Kemudian dalam Hadis riwayat Tirmidzi dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah bersabda: “Orang islam itu terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”<sup>39</sup>

Kemudian persyaratan dalam jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>38</sup> Ibid., 29.

<sup>39</sup> Harun, *Fiqh...*, 79-80.

a. Persyaratan yang dibenarkan agama

- 1) Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Seperti, pembeli motor mensyaratkan kepada penjual untuk memperbaiki cacatnya barang.
- 2) Persyaratan dalam jual beli kredit, yaitu penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memberikan barang jaminan.
- 3) Pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang. Seperti, pembeli mensyaratkan warna motor tertentu yang disukainya.
- 4) Salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Seperti, penjual tanah mensyaratkan pembeli agar tidak menjual lagi tanah tersebut pada orang lain.
- 5) Persyaratan denda keterlambatan membayar angsuran. Seperti, seseorang menjual motor secara kredit dan mensyaratkan denda 1% per bulan pada angsuran pembayaran jika pembeli terlambat membayar.

b. Persyaratan yang dilarang agama

- 1) Persyaratan yang menggabungkan akad *qardh* (hutang piutang) dengan akad *bai'* (jual beli). Seperti, Rina meminjamkan uang kepada Rosi senilai Rp. 10.000.000, dan hutang tersebut harus dikembalikan sesuai jumlah hutangnya dengan syarat Rosi mau menjual motornya pada Rani seharga Rp. 8.000.000,.
- 2) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Seperti, penjual motor mensyaratkan agar kepemilikan motornya tidak

berpindah tangan pada pembeli. Sudah jelas bahwa persyaratan ini bertentangan dengan tujuan akad jual beli dimana setelah akad dilakukan maka akan berpindah kepemilikan barang penjual pada pembeli.<sup>40</sup>

## **B. Jual Beli Menurut Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017**

### **1. Pengertian Fatwa**

Fatwa berasal dari bahasa arab “*al-fatwa*” yang berarti petuah, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pemberi fatwa dalam istilah fiqh disebut *mufti* sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Yang meminta fatwa bisa saja perseorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam *ushul fiqh* fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh *mufti* sebagai jawaban atas kasus yang diajukan *mustafti*. Fatwa yang dikemukakan oleh *mufti* tidak harus diikuti oleh *mustafti* karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*).

Di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan fatwa juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer. Dalam hal ini fatwa dapat memberikan kepastian status hukum pada suatu permasalahan yang muncul.

Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (*iftaa*), yaitu:

---

<sup>40</sup> Ibid., 80-81.



- a. *Al-Ifta* atau *al-Futya* adalah kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- b. *Mustafti* adalah individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan pertanyaan (orang yang meminta fatwa).
- c. *Mufti* adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (orang yang memberikan fatwa).
- d. *Mustafti fih* adalah masalah, kasus, peristiwa, atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- e. *Fatwa* adalah jawaban hukum atas masalah, kasus, peristiwa, atau kejadian yang ditanyakan.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Fatwa

- a. Alquran surat an-Nisa' : 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”<sup>42</sup>

- b. Alquran surat Yusuf : 43<sup>43</sup>

<sup>41</sup> KN Anisa, “Hadiah Dalam Akad Wadiah Di Bank Syari’ah ( Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 )” (Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018), 127.

<sup>42</sup> <https://tafsirq.com/35-fatir?page=3>, “diakses pada”, 20 Januari 2022 pukul 22.00.

<sup>43</sup> Ibid.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ  
وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ ۗ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka: Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi”.

### 3. Sejarah DSN MUI

Sejarah berdirinya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diawali dengan terbentuknya Workshop Ulama Reksa Dana Syariah yang diselenggarakan oleh MUI pusat yaitu merekomendasikan perlunya sebuah lembaga menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertempat di Jakarta pada tanggal 29-30 Juli 1997. Selanjutnya MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN pada tanggal 14 Oktober 1997. Setelah mengadakan rapat Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan DSN-MUI pada tanggal 10 Februari 1999. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia Jakarta, Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI dan untuk pertama kalinya Pengurus DSN-MUI mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI yang mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI tertanggal 1 April 2000 bertempat di Jakarta.

Adapun latar belakang terbentuknya DSN-MUI yaitu pertama, mewujudkan aspirasi umat islam terhadap masalah perekonomian dan

mendorong penerapan ajaran islam pada bidang perekonomian/keuangan yang dilakukan sesuai dengan syariat islam. Kedua, berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah dan itu merupakan langkah efisiensi serta koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Ketiga, demi mendorong penerapan ajaran islam DSN-MUI senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.<sup>44</sup>

#### 4. Pembahasan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan banyak fatwa yang berhubungan dengan ekonomi syariah, dan salah satu fatwanya ialah tentang jual beli. Dimana hal tersebut diatur dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

DSN-MUI telah memutuskan bahwa ada tujuh ketentuan yang diatur mengenai akad jual beli, yaitu tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017<sup>45</sup> sebagai berikut:

##### **Pertama : Ketentuan Umum**

---

<sup>44</sup> <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, “diakses”, 21 Januari 2022 pukul 23.00.

<sup>45</sup> <https://ubico.id/fatwa-dsn-mui/6/>, “fatwa DSN MUI no. 110/DSN-MUI/IX/2017, “diakses”, tanggal 20 Januari 2022 pukul 22.00.

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i' – البيع*) dan pembeli (*al-Musyitari – المشتري*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman – الميمن/المبيع*] dan harga [*tsaman*]).
2. “Penjual (*al-Ba'i'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah – الشخصية الطبيعية / natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah – الشخصية الاعتبارية / الشخصية الحكيمة/rechtsperson*)”.
3. “Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*)”.
4. “*Wilayah ashliyyah (الولاية الأصلية)* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik”.
5. “*Wilayah niyabiyyah (الولاية النيابية)* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan

berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik”.

6. “*Mutsman/mabi’* adalah barang atau hak yang dijual; *mutzman/mabi’* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan”.

7. “*Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutzman* yang dipertukarkan”.

8. “*Bai’ al-musawamah* (بيع الأمانة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra’sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai’ al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai’ al-adiyy – البيع العادي*)”.

9. “*Bai’ al-amanah* (بيع الأمانة) adalah jual beli yang *ra’sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual dan pembeli”.

10. “*Bai’ al-muzayadah* (بيع المزايدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar”.

11. “*Bai’ al-munaqashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga

(*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar”.

12. “*Al-Bai’ al-hal* (البيع الحال) – terkadang disebut juga dengan *al-bai’ al-mu’ajjal/naqdan* (البيع نقدا/البيع المعجل) – adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai”.

13. “*Al-Bai’ al-mu’ajjal* (البيع الموجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh”.

14. “*Al-Bai’ al-taqsith* (البيع بالتقسيت) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap”.

15. “*Bai’ al-salam* (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad”.

16. “*Bai’ al-istishna’* (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni’* – المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani’* – الصانع)”.

17. “*Bai’ al-murabahah* (بيع المرابحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.

**Kedua : Ketentuan terkait *Shigat al-‘Aqd***

1. “Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli”.
2. “Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak**

1. “Penjual (*al-Bai*) dan pembeli (*al-Musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun non hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. “Penjual (*al-Bai*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3. “Penjual (*al-Bai*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil”.

**Keempat : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')***

1. “*Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam – الملك التام*)”.
2. “*Mutsman/mabi'* harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3. “*Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu (*المعین*) dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.”
4. “Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**Kelima : Ketentuan terkait *Tsaman***

1. “Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*)”.



2. “Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah dan tidak wajib selain jual beli *amanah*”.
3. “Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai’ al-hal*), tangguh (*al-bai’ al-mu’ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai’ bi al-taqsih*)”.
4. “Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai’ al-mu’ajjal/bai’ al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai’ al-hal*)”.

**Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk**

1. “Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah”.
2. “Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam”.
3. “Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli isthisna’ maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli isthisna’ dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli isthisna’ paralel”.

**Ketujuh : Ketentuan Penutup**

1. “Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka perjanjiannya batal”.
2. “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.
3. “Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait”.
4. “Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya”.

**BAB III**  
**TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM *DROPSHIP* DAN *RESELLER***  
***DI MODBYMODI***

**A. Profil Online Shop Modbymodi**

Usaha online Modbymodi dibuat oleh owner (pemilik usaha) yang bernama Maudi Farah yang beralamat di kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada tahun 2018, usaha online shop tersebut diberi nama Modbymodi karena sesuai dengan nama panggilan owner (pemilik usaha). Barang yang dijual outfit wanita seperti outer, hijab dan celana melalui marketplace shopee dan media sosial seperti tiktok dan instagram.

Setelah beberapa tahun owner kemudian mengembangkan usaha online shop dengan menggunakan strategi baru yaitu sistem dropship dan reseller sejak tahun 2021 dan karena memperbanyak stok produk<sup>46</sup>.

**B. Transaksi Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller di Modbymodi**

**1. Sistem Dropship**

Dropship adalah model belanja termudah di dunia online. Pasalnya, bagi para seller/dropshippers, bisnis ini hampir tidak membutuhkan modal. Sedangkan konsumen dapat menghemat waktu tanpa harus keluar rumah dan memiliki banyak pilihan barang. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang modern membeli dan menjual sistem dropship.

---

<sup>46</sup> Maudi Farah, *Wawancara*, Bantul, 18 Januari 2022.

Dengan menggunakan jejaring sosial sebagai sistem pemasaran jual beli dropship, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari pemasok yang dapat diandalkan dan harga produk, tentu saja, mencari pemasok yang lebih murah, penawaran lainnya. Alvia Rahayu adalah seorang dropshipper pakaian wanita bernama olshop (Daily.al\_via) yang telah berjualan sistem dropship selama kurang lebih 5 bulan sebagai bisnis sampingan. Alvia Rahayu segera mengiklankan barang yang ditawarkan melalui jejaring sosial dengan cara sebagai berikut<sup>47</sup>:

a. Membuat Grup Whatshapp

Grup digunakan sebagai forum untuk berbagi produk yang dijual dan juga untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan.

b. Menambah Member

Setelah membuat grup, langkah selanjutnya adalah mengundang teman atau anggota ke grup, lalu membagikan gambar produk.

Setelah membuat grup di WhatsApp, menurut Alvia Rahayu dari dropshipper, bagian terpenting dari strategi pemasaran jual beli dropship adalah menyampaikan pesan utama kepada konsumen/pembeli. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan atau mempromosikan produknya, yaitu isi pesan harus diarahkan pada produk dan tingkat kesadaran konsumen harus dibangkitkan. Ini dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Berikan informasi yang jujur tentang produk yang dijual

---

<sup>47</sup> Alvia Rahayu, *Wawancara*, Bekasi, 18 Januari 2022.

- b. Memberikan gambar produk yang kreatif dan menarik kepada konsumen.
- c. Buat promosi.
- d. Menjawab pertanyaan konsumen tentang produk secara detail.
- e. Yakinkan konsumen bahwa mereka dapat dipercaya dengan memberikan nomor telepon kontak dan email untuk kemudahan komunikasi.

Sedangkan dropshipper Anis Wulandari, seller yang sudah 2 bulan melakukan jual beli sistem dropship, memasarkan produk dari supplier dengan cara berkomunikasi langsung dengan konsumen, dengan mengirim pesan atau chat whatsapp langsung tanpa membuat grup.<sup>48</sup>

Dalam mengelola pengiriman pesan melalui pesan WhatsApp harus terencana dan berkala, untuk cara yang dropshipper Anis lakukan sebagai berikut:

- a. Sampaikan judul atau subjek pesan yang menarik.
- b. Kirim pesan pribadi ke member, jangan kirim secara massal agar tidak dianggap spam/spam.
- c. Buat pesan sesingkat dan sejelas mungkin.
- d. Selalu akhiri dengan kontak.
- e. Jadwalkan dan kirim pesan secara teratur.

Rizky Diah yang telah menjalankan bisnis online sistem dropship outfit wanita selama kurang lebih 6 bulan. Dia menerima pemasok dari jejaring sosial tiktok. Selain yang dilakukan oleh dropshippers Alvia

---

<sup>48</sup> Anis Wulandari, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Januari 2022.

Rahayu dan Anis Wulandari, yang mengiklankan dagangannya melalui media sosial. Mekanisme penjualannya sama dengan dropshipper lainnya.<sup>49</sup>

Alfin Ubaidzatun awalnya menjadi dropshipper di modbymodi karena tertarik dengan persyaratan yang dimana aja membayar uang sejumlah Rp.10.000 bisa bergabung, tetapi ketika alfin sudah membayar ternyata tidak sesuai dengan kepastian yang awalnya akan mendapatkan foto katalog produk dan konten promosi tapi alfin hanya dimasukan grup whatsapp.<sup>50</sup>

Berdasarkan 4 dropshippers hasil dari wawancara, sistem yang dibangun pada bisnis dropship di Modbymodi adalah sama yaitu membuat grup, menambah anggota, berbagi gambar barang. Setelah pesanan dilakukan, dropshipper meminta pemasok untuk mengirimkan pesanan ke pembeli. Menurut mereka (dropshippers) kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi iklan yang dihadirkan atau dipromosikan melalui media sosial. Konsumen tidak perlu takut untuk melakukan pembelian dan penjualan dengan sistem dropship selama dapat memilih penjual/dropshipper yang dapat dipercaya.

Untuk pembelian pada sistem dropshipping ini, pemesanan dilakukan melalui chat whatsapp. Menurut pembelinya, Eka Septi, ketika membeli baju dari dropshipper melalui jejaring sosial, caranya adalah dengan memilih produk yang akan dibeli dan mencantumkan jumlahnya, dan jangan lupa untuk mengisi data pribadi jika ada. Komentar atau

---

<sup>49</sup> Rizky Diah, *Wawancara*, Mojokerto, 18 Januari 2022.

<sup>50</sup> Alfin Ubaidzatun, *Wawancara*, Gresik, 18 Januari 2022.

pesan, harap sertakan pesan dalam format nama (spasi) nama produk (spasi) nomor barang (spasi) warna (spasi) alamat lengkap.<sup>51</sup>

Setelah dropshipper menerima pesanan, dalam waktu 1x24 jam, dropshipper akan mengirimkan balasan chat whatsapp ke Eka septi selaku pembeli dengan total struk belanja beserta jumlah yang harus ditransfer ke akun dropshipper seperti yang disebutkan. Setelah mendapatkan konfirmasi dari dropshipper, ia melakukan transfer sebesar Rp. 85.000 sudah termasuk ongkos kirim ke akun dropshipper. Selanjutnya pembeli melakukan konfirmasi kepada dropshipper bahwa uang telah ditransfer ke dropshipper untuk segera melanjutkan pengiriman.

Selanjutnya, seorang pembeli bernama Melanie melihat jilbab yang diiklankan di tiktok dengan alasan banyak pilihan dan bisa membandingkan harga sesuai kantong. Setelah melakukan transaksi sesuai prosedur dropshipper, barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Tapi ini bisa diterima pembeli karena menurutnya hanya beda warna saja, jadi tidak masalah jika berbeda dengan pesanan saya.<sup>52</sup>

Apa yang terjadi pada pembeli Melanie ternyata banyak dialami oleh pembeli/konsumen lain saat melakukan pembelian dengan sistem dropshipping. Dita Ayu sekitar bulan Desember ketika membeli tas celana yang direkomendasikan oleh penjual Instagram, setelah melakukan transaksi, barang yang diterima sedikit berbeda desainnya dengan yang dipesan. Namun menurut Dita Ayu, hal ini wajar karena kita

---

<sup>51</sup> Eka Septi , *Wawancara*, Nganjuk, 18 Januari 2022.

<sup>52</sup> Melanie, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Januari 2022.

sebagai pembeli hanya bisa melihat melalui gambar iklan yang ditampilkan tanpa mengetahui barangnya secara langsung.<sup>53</sup>

Misnati yang masih takut untuk melakukan jual beli sistem dropshipping karena resiko penipuan yang dihadapi cenderung lebih besar. Menurutnya, jual beli online adalah jual beli yang tidak pasti. Alasannya, karena barang yang dijual tidak ada ditempat, hanya dikasih gambar contoh barangnya melalui media sosial. Bisa saja kualitas barang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi dropshipping.<sup>54</sup>

Hal tersebut yang menjadi kendala bagi sebagian orang yang ingin melakukan jual beli dropship, yang masih takut untuk melakukan jual beli sistem dropshipping karena resiko penipuan yang dihadapi cenderung lebih besar. Menurutnya, jual beli online adalah jual beli yang tidak pasti. Alasannya, karena barang yang dijual tidak ada ditempat, hanya dikasih gambar contoh barangnya melalui media sosial. Bisa saja kualitas barang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi

## 2. Sistem Reseller

Sistem reseller yang diterapkan pada Modbymodi ini ada dua cara yaitu: Pertama, dengan sistem reseller yang diterapkan di dalam usaha Modbymodi ini harus membeli minimal 5 (lima) produk dari supplier, kemudian membuat kartu member reseller dengan biaya Rp. 10.000 yang telah ditentukan. Sistem reseller tidak mengharuskan reseller memiliki modal besar dan tempat penyimpanan. Pemilik toko hanya memberikan gambar atau foto spesifikasi yang diposting (unggah) di media sosial,

---

<sup>53</sup> Dita Ayu, *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2022.

<sup>54</sup> Misnati, *Wawancara*, Malang, 18 Januari 2022.



sistem reseller yaitu pembeli dapat memesan barang menggunakan handphone melalui media sosial.<sup>55</sup>

Sistem reseller yang diterapkan pada Modbymodi menggunakan model bagi hasil. Pembagian keuntungan produk reseller dikatakan dapat memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan supplier karena selain melakukan penambahan harga sendiri yang dilakukan oleh reseller, kegiatan jual beli yang menerapkan sistem reseller yaitu antara reseller dengan supplier ini termasuk jual beli yang sah, tetapi ada beberapa kejadian dimana barang yang sudah ready (siap) tidak diambil oleh reseller dan masih ada juga kecenderungan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi di gambar. Oleh karena kejadian seperti ini tidak sesuai dengan yang sudah diklasifikasikan, sehingga belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem reseller ini adalah kejujuran, keadilan dan tanggungjawab.

Usaha online shop di Modbymodi ini berkembang salah satu faktor yang menunjang adalah adanya sistem reseller yang selalu memasarkan produk di berbagai media sosial. Wawancara kepada 2 reseller pada Modbymodi.

Vika Nurul mengatakan bahwa ia bergabung dengan Modbymodi dari awal Modbymodi menerapkan sistem reseller. Alasan Vika menjadi reseller adalah untuk mendapatkan penghasilan sampingan, dikarenakan statusnya adalah sebagai mahasiswa. Kemudian saudari Vika juga

---

<sup>55</sup> Maudi Farah, *Wawancara*, Bantul, 18 Januari 2022.

memilih menjadi reseller di Modbymodi karena melihat peluang bahwa Modbymodi membutuhkan reseller untuk mempromosikan produk yang di jual dan alasan kedua adalah harga penjualan tidak ditentukan oleh pihak Modbymodi.<sup>56</sup>

Menurut Vika sistem reseller yang diterapkan di Modbymodi sudah cukup baik tetapi terkadang ada beberapa reseller yang tidak mengambil barang pesannya, sehingga dapat menghambat sistem yang berlaku, selain itu pengiriman barangnya terkadang sedikit lambat karena overload (kelebihan beban) saat pengiriman atau lainnya.

Danar Laras mengatakan bahwa ia sudah sering menjadi reseller, saudari Danar pertama kali bergabung menjadi reseller di Modbymodi pada bulan Agustus 2021. Alasan ia menjadi reseller karena banyaknya para konsumen yang tertarik dengan produk Modbymodi. Selain itu sistem pemesanan produk ataupun sistem untuk menjadi reseller sangat mudah.<sup>57</sup>

Wawancara kepada konsumen Modbymodi sebagai berikut, Defi Amalia mengungkapkan bahwa sudah menjadi pelanggan dan sudah sering memesan produk Modbymodi berupa baju, celana dan hijab. Menurut Defi produk-produk yang ditawarkan Modbymodi semakin lama semakin banyak model sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi apabila produk lecet atau tidak sesuai dengan gambar maka tidak ada ganti rugi atau tidak bisa diganti oleh pihak Modbymodi atas kesalahan pemesanan produk. Defi mengungkapkan bahwa ia selalu

---

<sup>56</sup> Vika Nurul, *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2022.

<sup>57</sup> Danar Laras, *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2022.

mengambil barang pesananya tersebut meskipun barang yang datang tidak sesuai dengan keterangan yang ada digambar. Menurut Defi sistem reseller yang diterapkan cukup baik akan tetapi kurang bertanggungjawab.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Defi Amalia, *Wawancara*, Babe, 20 Januari 2022.

**BAB IV**  
**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI**  
**ONLINE SISTEM DROPSHIP DAN RESELLER DI MODBYMODI**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online**

1. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al ba'i* yang artinya menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam lafadz Bahasa arab kata *al ba'i* digunakan juga untuk pengertian yang merupakan lawan dari kata jual yaitu beli.<sup>59</sup> Secara etimologis, jual beli merupakan suatu pertukaran yang mutlak. Sedangkan menurut istilah/terminologi, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>60</sup> Sedangkan menurut syariat islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.

Pengertian lain menyebutkan jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi<sup>61</sup>. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

---

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, cet.2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>60</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Medan: Aria Mandiri Group, 2018), 58-59.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

a. Menurut Ulama Hanafiah<sup>62</sup>:

مُبَادَا لَمْ يَمَالِ عَلَيَّ وَجْهِ مَخْصُوصٍ , أَوْ مُبَادَا لَمْ يَشَيْءٌ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجْهِ  
مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Definisi ini memiliki pengertian menurut ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* dan *qabul*, atau juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis barang itu diperjual belikan menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

b. Menurut Ibnu Qudamah:

مُبَادَا لَمْ يَمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

“saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (*al-ijarah*).

Jual beli merupakan sarana untuk menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jual beli diperbolehkan berdasarkan Al-

---

<sup>62</sup> Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group. 2010), 67-68.

Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan<sup>63</sup>. Hal penting dalam melakukan jual beli, yang perlu diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain<sup>64</sup>.

Pelaksanaan kegiatan perdagangan tidak dapat dilakukan seenaknya atau sewenang-wenang, harus ada aturan yang mengikatnya. Jual beli jika berkaitan dengan agama ada dua pihak atau lebih, salah satu pihak jangan diganggu, jika ada yang dirugikan maka transaksi jual beli batal. Transaksi berlangsung jujur dan adil sebagaimana ditekankan oleh Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW

<sup>63</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Semarang: Sinar Grafika Offset, 2004), 31.

<sup>64</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 18.

dalam jual beli atau bai'. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW:<sup>65</sup> "Ibnu Umar menyatakan bahwa seorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW:  *sungguh saya ditipu dalam perdagangan*".

Kemudian Beliau bersabda:

*"Jika berlangsung jual beli, katakanlah: "jangan ada penipuan"*

lalu orang itu pun selalu mengucapkannya. (Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas terlihat bahwa dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan, karena penipuan tentu akan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan atau transaksi jual beli harus dilakukan dengan kejujuran (transparansi) dan kewajaran (tanpa unsur penipuan). Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian mengenai tukar menukar barang yang memiliki nilai sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Ketentuan syara' maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

## 2. Jual Beli *Online* Dalam Hukum Islam

---

<sup>65</sup> Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 121.

Perkembangan teknologi di bidang komunikasi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan mudah walaupun dalam jarak yang jauh, seperti jual beli. Saat ini jual beli bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus saling bertemu tanpa saling mengenal terlebih dahulu. Munculnya situs web di internet memberikan ruang bagi kegiatan jual beli, mempermudah transaksi tersebut tanpa harus melihat apa sebenarnya objek pembelian tersebut. Internet menyediakan berbagai sarana bagi penggunaannya, salah satunya sebagai tempat jual beli. Situs ini menawarkan berbagai macam barang mulai dari elektronik, pakaian, makanan atau apa pun . Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan internet sebagai media yang dikenal dengan jual beli *online*.

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui internet dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi individu/individu/organisasi atau kelompok yang melakukan kegiatan atau kegiatan tersebut.<sup>66</sup> Dengan memanfaatkan bantuan teknologi yang terus berkembang, segala kemudahan dalam aktivitas manusia dapat terwujud sehingga kini penjual dan pembeli tidak perlu lagi bertatap muka atau bertatap muka (*face to face*). Tidak hanya itu, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, baik antar wilayah, pulau, antar negara bahkan seluruh dunia.

Jual beli *online* tanpa mengenal ruang dan waktu, karena bisa dilakukan kapan saja, dimana saja, bahkan dalam waktu 24 jam. Oleh karena itu mungkin Bisa dibilang jual beli (bisnis) *online* ini seperti tidak

---

<sup>66</sup> Forum Komputer, *Membangun Bisnis Dropshipping* (Jakarta: Gramedia, 2013), 2.



ada habisnya, dengan pangsa pasar yang luas serta berbagai kemudahan yang ada, tentu bisnis ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan. Seorang muslim dalam melakukan pembelian atau belanja *online* harus memperhatikan bagaimana produk tersebut digunakan atau ditransaksikan.

Proses jual beli tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, tetapi juga harus dalam rambu-rambu atau ketentuan dalam bermuamalah dan harus memahami sifat produk agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Salah satu rukun dan syarat sahnya jual beli menurut mayoritas ulama adalah *ijab kabul* dan dilakukan secara musyawarah. Menurut syarat ini, jual beli dilakukan dengan cara bertemunya dua orang yaitu penjual dan pembeli sehingga tercipta *ijab* dan *qabul* di satu tempat. Jual beli *online* telah memenuhi syarat jual beli dalam Islam selama benda yang dijual tersebut memberikan manfaat dan tidak mengandung najis maka boleh diperjual belikan.

Menurut fatwa Nahdlatul Ulama, jual beli *online* hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli yang menggunakan media *online*, misalnya *teleconference*, telepon, surat elektronik (*email*), media sosial *facebook*, sms, atau aplikasi jual beli *online*, hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli tersebut dianggap *fi hukm ittihad al-majlis* (dalam posisi satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu terdapat muta'qidani (kedua belah pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli) yang saling mengetahui, objeknya (*al-mabi'*) diketahui

sehingga tidak ada unsur *gharar* (ketidaktahuan), dan terdapat *ijab qabul* yang didasari suka sama suka (*taradhin*).

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* dan Reseller di Modbymodi**

### 1. Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Modbymodi

*Dropship* adalah sistem jual beli yang memungkinkan seorang individu atau perusahaan untuk menjual barang tanpa menahan barangnya, dan bahkan tanpa harus mengirimkannya sendiri.<sup>67</sup> Sistem ini merupakan sistem jual beli online yang paling mudah di dunia online karena para *dropshipper* melakukan bisnis ini tanpa menggunakan modal besar bahkan hampir tanpa modal. Konsep belanja online dengan sistem *dropship* memunculkan fenomena bahwa penjual (*dropshipper*) tidak secara langsung memiliki barang yang akan diperdagangkan dan tidak perlu menyediakan dan memesan barang tersebut. Dropship dibagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu:

- a. Dropship dengan barang yang belum diotorisasi oleh supplier atau *dropshipper*. Biasanya sistem ini diterapkan oleh penjual yang membuat akun sendiri. Dia mendaftar berbagai macam barang yang ditawarkan untuk dijual tetapi barang-barang itu tetap berada di tangan orang lain yang merupakan pedagang asli. Ia hanya berperan mencari barang, tidak ada kesepakatan reward atau penalty dengan pedagang pertama. Barang-barang yang ditawarkan untuk dijual

---

<sup>67</sup>Beranda Agen, *Dropshipping: Cara mudah berbisnis online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 3.

bukanlah milik pengirim dan belum diberi kuasa atau diminta oleh penjual asal tetapi dia telah menawarkannya.

- b. Dropship dengan barang yang telah diotorisasi oleh dropshipper atau supplier. Untuk sistem yang kedua ini biasanya dilakukan dengan meminta izin kepada dropshipper atau supplier untuk melakukan penjualan. Jadi pedagang bertindak sebagai orang yang berwenang dengan hak untuk menjual. Sebagai kuasa, posisinya mirip dengan reseller. Namun, status barang yang terjual belum sampai ke dealer.<sup>68</sup>

Sistem *dropship* yang dilakukan *onlineshop* Modbymodi yaitu melalui Grup Whatsapp. Grup tersebut bertujuan untuk mensharing produk yang akan dijual dan juga untuk komunikasi langsung dengan pelanggan. Sistem ini banyak di gunakan karena memberikan kemudahan tersendiri bagi para penjual. Penjual hanya bermodalkan foto/gambar dan keterangan barang yang diberikan oleh pihak produsen/*supplier* yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial dalam bentuk promosi kepada pembeli tanpa harus menyetok barang dan tanpa melihat wujud asli barang yang akan diperjualbelikan. Kegiatan pengemasan dan pengiriman barang kepada pembeli dilakukan langsung oleh produsen/*supplier*, hanya saja yang unik dalam sistem ini adalah didalam resi pengiriman nama penjual (*dropshipper*) adalah nama yang tercantum sebagai nama pengirim meskipun pada kenyataannya pengirim tetaplah si produsen/*supplier*. Dalam sistem ini, konsumen tidak mengetahui bahwa

---

<sup>68</sup><http://www.nu.or.id/post/read/95584/Hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, Januari 2022.

pengirim sebenarnya bukan penjual (*dropshipper*) tetapi produsen/ *pemasok* barang. Untuk melakukan pembelian secara online dengan sistem *dropship ini*, penjual (*dropshipper*) membutuhkan produsen/ *supplier* untuk mensuplai barang yang akan dijualnya. Penjual (*dropshipper*) bebas memilih sendiri pabrikan/ *supplier* yang akan mereka gunakan untuk mengantarkan barangnya.

Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian barang di *dropshipper*, serta resiko apakah barang akan sesuai dengan peraturan yang *telah dropshipper* nyatakan kepada pembeli dari segi ukuran, bentuk, corak, dll, hal ini terjadi karena *dropshipper* sendiri belum melihat tampilan asli dari barang yang akan dijual. Selain itu, risiko selanjutnya adalah risiko menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli yang akan ditanggung oleh pembeli dan terkadang ditemukan barang tersebut tidak atau tidak tersedia untuk pembeli. sesuai dengan pesanan pembeli. Berdasarkan kondisi di atas, dapat diketahui bahwa penjual tidak jujur atau terbuka (transparan) terhadap pembeli, dan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip atau nilai dasar etika bisnis. Islam. ekonomi di mana prinsip kejujuran dan keterbukaan harus diterapkan dalam perdagangan. (transparansi) antara penjual dan pembeli.

## 2. Jual Beli *Online* Sistem Reseller di Modbymodi

Sistem reseller/reselling merupakan sistem jual beli *online* yang dilakukan dengan jalan menjual kembali barang yang dikulak oleh penjual dari pedagang stok. Penjual atau yang disebut dengan reseller harus menyediakan stok barang terlebih dahulu untuk kemudian

menjualnya kepada konsumen, dan tanggung jawab pengiriman barang melekat pada dirinya sendiri. Dalam sistem ini penjual (reseller) akan membeli stok barang tersebut dengan jumlah yang banyak atau grosir agar mendapatkan harga yang murah.<sup>69</sup> Reseller memiliki keunggulan khusus dari agen atau makelar, keunggulannya adalah reseller tidak mendapatkan pengganti dari yang menerima upah melalui supplier khusus yang diterapkan untuk reseller, sehingga reseller akan mendapatkan upah dengan harga lebih rendah dari harga pasaran. Maka supplier dan reseller mendapatkan keuntungan yang sama, walaupun tidak ada ikatan resmi yang ada dari kedua belah pihak.

Sistem reseller yang diterapkan oleh *onlineshop* Modbymodi adalah dengan sistem bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan. Sistem ini memberikan peluang kepada reseller untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan meningkatkan profit penjualan. Kemudian yang kedua adalah sistem member dimana reseller apad awalnya wajib membeli minimal 5 (lima) produk Modbymodi dan membayar kartu member sebesar Rp. 10.000,- sebagai keanggotaan member. Sistem reseller yang diterapkan oleh *onlineshop* Modbymodi tidak melanggar hukum jual beli. Para ulama sepakat membolehkan karena barang sudah menjadi milik dari supplier. Sistem jual beli reseller masuk kategori *bai'u maushufin fi al-dzimmah*, yaitu jual beli barang yang sudah menjadi milik dari

---

<sup>69</sup> Ruangguru.co.id, *Dropship dan Reseller: Pengertian Dalam Online shop beserta contohnya*, <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-dropship-dan-reseller-dalam-online-shopbeserta-contohnya-lengkap/>, Diunduh pada tanggal 25 Januari 2022

pedagang. Akad yang berlaku adalah akad salam, yaitu sistem jual akad pesan. Ciri dari sistem ini adalah:

- a. Barang sudah berada dalam kuasa pedagang
- b. Diketahui *ra'sul maal*-nya (modal pokoknya)<sup>70</sup>

Reseller diharapkan memiliki barang ketika melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan agar tidak termasuk dalam larangan jual beli barang yang tidak dimiliki.

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,<sup>71</sup>

سنن الترمذي ١١٥٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Sunan Tirmidzi 1153: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku katakan: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."

### C. **Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Transaksi Jual Beli Online**

Fatwa berasal dari bahasa arab etimologi yaitu al-fatwa dengan bentuk jamak fatwa yang berarti nasehat, nasehat, jawaban, pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *pendapat* . Dalam ensiklopedia Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat tentang sebuah hukum dalam Islam merupakan jawaban atau jawaban terhadap pertanyaan orang yang meminta

<sup>70</sup> <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller-PZRDj>

<sup>71</sup> <https://rumaysho.com/25175-solusi-syari-untuk-reseller-dan-dropshipper.html>

fatwa dan tidak ada kekuatan mengikat. Dalam ilmu fiqh, fatwa berarti pendapat yang diberikan oleh seseorang mujtahid atau fakig untuk memenuhi persyaratan fatwa dalam kasus yang tidak mengikat.<sup>72</sup>

Ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 dengan jelas menyatakan bahwa setiap akad jual beli harus sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun.<sup>73</sup> Salah satu syarat pilarnya adalah tidak memberikan syarat dan kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar cicilan. Karena termasuk dalam rentenir, harga dan cicilan harus jelas. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 mengatur tentang akad jual beli sebagai pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan akad jual beli. Ada tujuh klausul dalam fatwa tersebut, yaitu istilah umum, istilah yang berkaitan dengan *shighat al-'aqd*, istilah yang berkaitan dengan pihak, istilah yang berkaitan dengan muthman (mabi'), istilah yang berkaitan dengan Thaman, istilah yang berkaitan dengan kegiatan dan produk, dan terakhir. istilah yang berkaitan dengan penutupan. Dalam fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ini disebutkan bahwa transaksi jual beli harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. “Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli”.
2. “Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad”.

---

<sup>72</sup> Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 64.

<sup>73</sup>Fatwa DSN MUI NOMOR. 110/DSN-MUI/IX/2017 sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli, 6.

Adapun ketentuan para ‘aqid yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional NO.110/DSN-MUI/IX/2017 adalah:

1. “Penjualan (al-Ba’i) dan pembeli (al-musyitari) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. “Penjual (al-Ba’i) dan pembeli (al-musyitari) wajib cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku”.
3. “Penjual (al-Ba’i) dan pembeli (al-musyitari) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli. Baik kewenangan yang bersifat ashiiyyah maupun kewenangan yang berifat niyabiyyah, seperti wakil”.

Menurut Oni Syahroni, anggota DSN MUI, hukum jual beli *online* diperbolehkan asalkan barang yang dibeli halal dan spesifikasinya jelas, barangnya wajib (tidak ada unsur *tabdzir* ), orang Pembeli berhak melanjutkan. atau membatalkan kontrak jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, jual beli secara online sesuai diagram penjualan. Rencana pembelian dan penjualan harus dipertimbangkan sehubungan dengan barang yang dibeli. Dalam fatwa DSN MUI tentang salam tersebut dijelaskan bahwa barang yang dibeli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama: Ciri-cirinya harus jelas dan dapat diidentifikasi sebagai utang, spesifikasi harus dijelaskan, penyerahan harus dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan harus ditentukan berdasarkan perjanjian, orang



Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima , dan tidak dapat ditukar, kecuali barang sejenis.<sup>74</sup>

Kedua: Cara membelinya. Transaksi jual beli dilakukan baik secara tunai maupun non tunai. Hal ini berdasarkan keputusan *Majma 'al-Fiqh al-Islami* (Divisi Fiqh Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51. Untuk melihat bagaimana Review Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Praktik Jual Beli Online Sistem Dropship dan Reseller di ModbyModi, peneliti akan menggambarannya menggunakan tabel berikut:

| No. | Ketentuan       | Isi Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017  | Praktek Dropship dan Reseller di Modbymodi  | Keterangan            |
|-----|-----------------|---|---|-----------------------|
| 1   | Shigat al-Aqd   | a. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.   | Setiap reseller dan dropshipper telah dijelaskan mengenai sistem penjualannya.                                    | Sesuai                |
|     |                 | b. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Untuk sistem reseller, akad nya jelas. Hanya saja untuk dropshipper tidak ada ketentuan yang jelas mengenai akad. | Dropship tidak sesuai |
| 2   | Mutsman (Mabi') | Mutsman/mabi' boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (al-milk al-tam).  | Reseller: milik penjual secara penuh<br>Dropship: tidak   | Dropship tidak sesuai |
|     |                 | Mutsman/mabi' harus berupa barang dan/atau  |   | Sesuai                |

<sup>74</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam" (Jakarta, 2000).

|   |        |  |   |                       |
|---|--------|--|---|-----------------------|
|   |        | hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (Mutaqawwam) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  |   |                       |
|   |        | Mutsman/mabi' harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (maqdur al-taslim) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna. |   | Dropship tidak sesuai |
|   |        | Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.                               | - | -                     |
| 3 | Tsaman | Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (bai' al-musawamah), lelang (bai' al-muzayadah), atau tender (bai' al-munaqashah).  |   | Sesuai                |
|   |        | Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli  | - | -                     |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | murabahah, dana tidak wajib dalam selain jual beli amanah.  |   |   |
|  |  | Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara (al-bai' al-hal), tangguh (al-bai' al mu'ajjal), dan angsuran/bertahap (al-bai' bi al-taqsih) | - | - |
|  |  | Harga dalam jual beli yang tidak tunai (bai' al-mu'ajjal/bai al-taqsih) boleh tidak sama dengan harga tunai (al-bai' al-hal)                          | - | - |

Dalam tabel diatas menjelaskan pelaksanaan jual beli online sistem *dropship* dan reseller di ModbyModi terdapat ketidak sesuaian dengan DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Seperti halnya dalam ketentuan Shigat al'Aqd dalam DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Namun dalam praktik pelaksanaannya sistem *dropship* tidak disebutkan secara jelas karena pembelian *dropship* berdasarkan order dari pembeli. Jika tidak ada order dari pembeli maka antara *supplier* dan *dropshipper* tidak ada akad, dan ini jelas tidak sesuai. Kemudian dalam ketentuan Mutsman (Mabi') dalam bentuk barang harus milik penjual secara mutlak. Sistem *dropship* tidak dapat menguasai barang secara mutlak, sehingga tidak sesuai. Selanjutnya dalam bentuk wujud barang yang dijual, *dropshipper* tidak mengetahui secara pasti mengenai ketentuan barang yang dijual karena barang tersebut tidak berada pada *dropshipper* melainkan

supplier lah yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli/konsumen.  
Tentunya ini sudah menyalahi fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017  
tentang akad jual beli.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO.110 /DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli Online Sistem Dropship dan Reseller Di Modbymodi”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hukum jual beli *online* sebagaimana pendapat para ulama yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah diperbolehkan. Akad jual beli *online* adalah sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada dasarnya sistem dropship tidak melanggar ketentuan syariah, walaupun dropshipper belum memiliki hak atas barang yang dijualnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dropship belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad (*āqid*) dalam *bai' as-salam*, khususnya salam paralel. Penjual atau dropshipper tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang diakadkan sekaligus tidak mempunyai wilayah (kekuasaan) dalam jual beli dengan alasan barang tidak pernah berada di tangan dropshipper. Ditinjau dari sisi rukun dan syarat, dropship telah memenuhi rukun akad jual beli.
2. Sistem jual beli reseller diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Sedangkan sistem dropship, ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Hal

yang menjadi kendala dalam sistem dropship jika dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 adalah mengenai kondisi barang yang tidak dalam kuasa dari dropshipper sehingga apabila barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat ditasharufkan ataupun dijualbelikan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sistem dropshipping ini perlu diperkenalkan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak muda agar bisa terbentuk mental untuk menjadi seorang pebisnis (*entrepreneur*).
2. Bagi penjual (dropshipper) hendaknya berlaku jujur dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada calon pembeli terkait system yang dipakai oleh penjual. Hal tersebut guna menghindari kesalahpahaman antara penjual (dropshipper) dengan pembeli terkait barang yang dijualnya, karena konsekuensi terburuknya yaitu tidak dipercaya lagi oleh pembeli.
3. Kecurangan, penipuan, dan ketidakjelasan baik barang maupun harga menjadi bagian yang dapat diupayakan untuk dihindari oleh para dropshipper dengan mencantumkan deskripsi produk yang jelas dan selalu menjaga komitmen kesepakatan untuk menciptakan kenyamanan dan menumbuhkan kepercayaan antar dropshipper dan pembeli.

4. Bagi pembeli atau konsumen sebelum melakukan transaksi jual beli online, sebaiknya menggali atau mencari tau informasi sejas-jelasnya terhadap spesifikasi barang yang ditawarkan penjual dan memahami jenis kontrak yang diberlakukan oleh pihak penjual. Hal tersebut guna menghindari resiko yang dapat merugikan pembeli.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Agency, Beranda. *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Anisa, KN. "Hadiah Dalam Akad Wadiah Di Bank Syari'ah ( Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 )". Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018, 127.
- Azzuhro, Munika. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Dropship Pada Marketplace Shopee Akun Toko 'Fariz\_shop,'"". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Barlinta, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum*
- Cahyani, Iwan fahri. "Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 1*, no. 1 (2018).
- Destyana. "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Distro Indie Clothing di Jln. Yos sudarso Kec. Metro Barat Kota Metro)". Skripsi--IAIN Metro, Metro,2018.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam" (Jakarta, 2000).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli," no. 021 (2017).
- Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Fitriana, Nur indah. "Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama Dan Reseller Dalam Sistem Transaksi Online Di Reisa Garage. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*, cet.2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017).
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 7*, no. 01 (2019).



Komputer, Wahana. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: Gramedia, 2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: t.p., 2011), 10.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.

.Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

*Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 64.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*,. Medan: Aria Mandiri Group, 2018.

Rahman, Abdul et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenada Media Group. 2010.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

Rudiana. “Transaksi Dropshipping dalam perspektif ekonomi syariah”. Skripsi- IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta: Lentera Islam, 2018.

Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2012.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Syurbasi (Asy), Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Semarang: Sinar GrafikaOffset, 2004.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017

Musafa’ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*,

<http://digilib.uinsby.ac.id/20169/1/Hadith%20hukum%20ekonomi%20Islam.pdf> , “diakses pada”, 20 september 2021 pukul 21:18

<http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>,

<https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/7.%20Bab%20Jual%20Beli/1.%20Bab%20Syarat-syarat%20dan%20yang%20Di%20Larang%20Diperjual-belian.htm>, “diakses pada”, 10 Januari 2022 pukul 23.15.

Hamdan, Muhammad. “Ayat dan Hadist tentang Murabahah” dalam <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-murabahah.html>, “diakses pada”, 10 Januari 2022 pukul 00.50.

Afifah, Fia. “9 Hadits dan Ayat Alquran tentang Jual Beli, Insya Allah Transaksi Lebih Berkah!” dalam <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli/>, “diakses pada”, 10 Januari 2022 pukul 00.35.

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, “diakses”, 21 Januari 2022 pukul 23.00.

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller-PZRDj>

<https://rumaysho.com/25175-solusi-syari-untuk-reseller-dan-dropshipper.html>

<https://tafsirq.com/35-fatir?page=3>, “diakses pada”, 09 Januari. 22 pukul 23.59.

<https://tafsirq.com/35-fatir?page=3>, “diakses pada”, 09 Januari 2022.

<https://tafsirq.com/35-fatir?page=3>, “diakses pada”, 20 Januari 2022 pukul 22.00.

<https://ubico.id/fatwa-dsn-mui/6/>, “fatwa DSN MUI no. 110/DSN-MUI/IX/2017, “diakses”, tanggal 20 Januari 2022 pukul 22.00.

Ruangguru.co.id. *Dropship dan Reseller: Pengertian Dalam Online shop beserta contohnya*, <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-dropship-dan-reseller-dalam-online-shopbeserta-contohnya-lengkap/>, Diunduh pada tanggal 25 Januari 2022

Ayu, Dita. *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2022.

Diah, Rizky. *Wawancara*, Mojokerto, 18 Januari 2022.

Farah. Maudi. *Wawancara*, Bantul, 18 Januari 2022.

Melanie. *Wawancara*, Pasuruan, 18 Januari 2022.

Misnati. *Wawancara*, Malang, 18 Januari 2022

Septi, Eka. *Wawancara*, Nganjuk, 18 Januari 2022.

Rahayu, Alvia. *Wawancara*, Bekasi, 18 Januari 2022.

Ubaidzatun, Alfin. *Wawancara*, Gresik, 18 Januari 2022.

Wulandari, Anis. *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Januari 2022.

Amalia, Defi. *Wawancara*, Babe, 20 Januari 2022

Nurul, Vika. *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2022

Laras, Danar. *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2022.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A